	STKIP PGRI BANJARMASIN	Kode/No: GM-STKIP/S/R-0/310
		Tanggal: 18/07/2016
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0
		Halaman: 1 s.d. 4

STANDAR

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


STKIP PGRI BANJARMASIN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yudha Adrian, M.Pd	Kepala Gugus Mutu		01/07/2016
2. Pemeriksaan	Sa'adah Erliania, M.Pd.I	Sekretaris Gugus Mutu		08/07/2016
3. Persetujuan	M.Saufi, M.Pd	Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin		15/07/2016
4. Penetapan	Dr. H. Abidinsyah, M.Pd	Ketua STKIP PGRI Banjarmasin		18/07/2016
5. Pengendalian	Dr. Hj. Rezky Nefianthi, M.Si	Kepala P2M		20/07/2016

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin “Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Pemberdayaan Potensi Kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk Menghasilkan Lulusan Profesional dan Berbudaya pada Tahun 2022.”</p> <p>Misi PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang kependidikan sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai media dan sumber belajar; 2. menyelenggarakan penelitian bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 4. Menjalinkan kerjasama dengan Lembaga di dalam maupun luar negeri.
<p>2. Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Gugus Mutu PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 2. Ketua Program Studi PGSD 3. Ketua P3MP STKIP PGRI Banjarmasin 4. Ketua STKIP PGRI Banjarmasin
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Hasil Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil PKM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>

	guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau jasa, metode, produk/barang dan paten.
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin menghasilkan materi pengabdian kepada masyarakat yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat minimal 75% dari semua pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan/tahun paling lambat tahun 2020 2. Dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin memanfaatkan teknologi tepat guna minimal 75% dari semua pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan/tahun paling lambat tahun 2020 3. Dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin menghasilkan laporan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal/poster/pengajuan paten atau HKI/karya tulis ilmiah populer minimal 1 kali publikasi/tahun paling lambat tahun 2020 4. Dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin menghasilkan bahan ajar atau modul sesuai dengan materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dari semua pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan/tahun paling lambat tahun 2020 5. Dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dari semua pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan/tahun sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan paling lambat tahun 2020
6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi Standar Hasil PKM 2. Standar Hasil PKM disosialisasikan melalui rapat manajemen/lembaga, rapat dosen, atau pertemuan lainnya
7. Indikator Ketercapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan materi pengabdian kepada masyarakat yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat minimal 75% dari semua pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan/tahun 2. Memanfaatkan teknologi tepat guna minimal 75% dari semua pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan/tahun paling 3. Menghasilkan laporan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal/poster/pengajuan paten atau HKI/karya tulis ilmiah populer minimal 1 kali publikasi/tahun. 4. Menghasilkan bahan ajar atau modul sesuai dengan materi yang disampaikan dalam kegiatan

	<p>pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dari semua pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan/tahun</p> <p>5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dari semua kegiatan yang dihasilkan/tahun sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan</p>
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STKIP PGRI Banjarmasin. 2. Renstra STKIP PGRI Banjarmasin 3. Pedoman Akademik STKIP PGRI Banjarmasin
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Atau Akreditasi 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017

	STKIP PGRI BANJARMASIN	Kode/No: GM-STKIP/S/R-0/320
		Tanggal: 18/07/2016
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0
		Halaman: 5 s.d. 8


STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STKIP PGRI BANJARMASIN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yudha Adrian, M.Pd	Kepala Gugus Mutu		01/07/2016
2. Pemeriksaan	Sa'adah Erliania, M.Pd.I	Sekretaris Gugus Mutu		08/07/2016
3. Persetujuan	M.Saufi, M.Pd	Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin		15/07/2016
4. Penetapan	Dr. H. Abidinsyah, M.Pd	Ketua STKIP PGRI Banjarmasin		18/07/2016
5. Pengendalian	Dr. Hj. Rezky Nefianthi, M.Si	Kepala P2M		20/07/2016

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin “Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Pemberdayaan Potensi Kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk Menghasilkan Lulusan Profesional dan Berbudaya pada Tahun 2022.”</p> <p>Misi PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang kependidikan sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai media dan sumber belajar; 2. menyelenggarakan penelitian bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga di dalam maupun luar negeri.
<p>2. Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Gugus Mutu PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 2. Ketua Program Studi PGSD 3. Ketua P3MP STKIP PGRI Banjarmasin 4. Ketua STKIP PGRI Banjarmasin 5. Wakil Ketua STKIP PGRI Banjarmasin

4. Definisi Istilah	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin minimal 75% dari semua pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan/tahun dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna paling lambat tahun 2020. 2. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin memanfaatkan teknologi tepat guna minimal 50% dari semua pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan/tahun paling lambat tahun 2020. 3. Materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin mencakup model pemecahan masalah/rekayasa sosial/ rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna minimal 25% dari semua pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan/tahun paling lambat tahun 2020 4. Dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin menghasilkan laporan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal/poster/pengajuan paten atau HKI/karya tulis ilmiah populer minimal 1 kali publikasi/tahun paling lambat tahun 2010.
10. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Format laporan pengabdian kepada masyarakat 2. Panduan penulisan laporan kegiatan pengabdian kepada masarakat 3. Renstra pengabdian kepada masyarakat
11. Indikator Ketercapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan materi pengabdian kepada masyarakat yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat minimal 75% dari semua pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan/tahun 2. Memanfaatkan teknologi tepat guna minimal 75% dari semua pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan/tahun paling 3. Menghasilkan laporan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal/poster/pengajuan paten atau HKI/karya tulis ilmiah populer minimal 1 kali publikasi/tahun. 4. Menghasilkan bahan ajar atau modul sesuai dengan materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dari semua pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan/tahun 5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dari semua kegiatan yang

	dihasilkan/tahun sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
12. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STKIP PGRI Banjarmasin. 2. Renstra STKIP PGRI Banjarmasin 3. Pedoman Akademik STKIP PGRI Banjarmasin
13. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Atau Akreditasi 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017

	STKIP PGRI BANJARMASIN	Kode/No: GM-STKIP/S/R-0/330
		Tanggal: 18/07/2016
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0
		Halaman: 9 s.d. 12

STANDAR

PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


STKIP PGRI BANJARMASIN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yudha Adrian, M.Pd	Kepala Gugus Mutu		01/07/2016
2. Pemeriksaan	Sa'adah Erliania, M.Pd.I	Sekretaris Gugus Mutu		08/07/2016
3. Persetujuan	M.Saufi, M.Pd	Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin		15/07/2016
4. Penetapan	Dr. H. Abidinsyah, M.Pd	Ketua STKIP PGRI Banjarmasin		18/07/2016
5. Pengendalian	Dr. Hj. Rezky Nefianthi, M.Si	Kepala P2M		20/07/2016

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin “Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Pemberdayaan Potensi Kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk Menghasilkan Lulusan Profesional dan Berbudaya pada Tahun 2022.”</p> <p>Misi PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang kependidikan sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai media dan sumber belajar; 2. menyelenggarakan penelitian bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga di dalam maupun luar negeri.
<p>2. Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Gugus Mutu PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 2. Ketua Program Studi PGSD 3. Ketua P3MP STKIP PGRI Banjarmasin 4. Ketua STKIP PGRI Banjarmasin
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan

	<p>pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p> <p>2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.</p>
<p>3. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen STKIP PS PGSD PGRI Banjarmasin yang ingin melaksanakan pengabdian kepada masyarakat wajib mengajukan proposal setidaknya 1 minggu sebelum pelaksanaan. 2. Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin harus di <i>review</i> oleh <i>reviewer</i> paling lambat 1 minggu setelah pengajuan proposal. 3. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin wajib memiliki proposal yang disetujui pimpinan 4. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin melibatkan mahasiswa aktif maksimal 5 orang/kegiatan paling lambat tahun 2020 5. Pelaporan kegiatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir harus disahkan pimpinan paling lambat tahun 2020. 6. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen STKIP PGRI Banjarmasin minimal 50% dipublikasikan dalam jurnal/prosiding paling lambat tahun 2020
<p>4. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi Standar Proses PKM 2. Standar Proses PKM disosialisasikan melalui rapat manajemen/lembaga, rapat dosen, atau pertemuan lainnya. 3. Merancang pelatihan kepada dosen, mahasiswa dan pihak terkait
<p>5. Indikator Ketercapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan materi pengabdian kepada masyarakat yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat minimal 75% dari semua pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan/tahun 2. Memanfaatkan teknologi tepat guna minimal 75% dari semua pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan/tahun paling 3. Menghasilkan laporan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal/poster/pengajuan paten atau HKI/karya tulis ilmiah populer minimal 1 kali publikasi/tahun. 4. Menghasilkan bahan ajar atau modul sesuai dengan materi yang disampaikan dalam kegiatan

	<p>pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dari semua pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan/tahun</p> <p>5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dari semua kegiatan yang dihasilkan/tahun sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan</p>
6. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Format review proposal pengabdian kepada masyarakat 2. Format proposal pengabdian kepada masyarakat 3. Format surat ijin pengabdian kepada masyarakat 4. Format laporan pengabdian kepada masyarakat 5. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Atau Akreditasi 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017

	STKIP PGRI BANJARMASIN	Kode/No: GM-STKIP/S/R-0/360
		Tanggal: 18/07/2016
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0
		Halaman: 13 s.d. 16

STANDAR

SARANA DAN PRASARANA

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


STKIP PGRI BANJARMASIN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yudha Adrian, M.Pd	Kepala Gugus Mutu		01/07/2016
2. Pemeriksaan	Sa'adah Erliania, M.Pd.I	Sekretaris Gugus Mutu		08/07/2016
3. Persetujuan	M.Saufi, M.Pd	Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin		15/07/2016
4. Penetapan	Dr. H. Abidinsyah, M.Pd	Ketua STKIP PGRI Banjarmasin		18/07/2016
5. Pengendalian	Dr. Hj. Rezky Nefianthi, M.Si	Kepala P2M		20/07/2016

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin “Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Pemberdayaan Potensi Kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk Menghasilkan Lulusan Profesional dan Berbudaya pada Tahun 2022.”</p> <p>Misi PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang kependidikan sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai media dan sumber belajar; 2. menyelenggarakan penelitian bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 4. Menjalinkan kerjasama dengan Lembaga di dalam maupun luar negeri.
<p>2. Rasional Standar Proses Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Gugus Mutu PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 2. Ketua Program Studi PGSD 3. Ketua P3MP STKIP PGRI Banjarmasin 4. Ketua STKIP PGRI Banjarmasin

Kepada Masyarakat	
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. 2. Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
6. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengabdian kepada masyarakat berupa alat transportasi dalam membantu mobilitas pelaksanaan pengabdian yang dilakukan oleh dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin paling lambat tahun 2022 2. Institusi menyediakan dana bagi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin melalui proposal yang diajukan paling lambat tahun 2022 3. Institusi memfasilitasi dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin untuk mendapatkan dana hibah dari luar institusi atau dari pihak luar paling lambat tahun 2022 4. Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerbitan (P3MP) yang ada di institusi menyediakan kontrak antara pelaksana dan pemberi dana paling lambat tahun 2022
7. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana PKM 2. Standar Sarana dan Prasarana PKM disosialisasikan melalui rapat manajemen/lembaga, rapat dosen, atau pertemuan lainnya. 3. Membuat usulan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat didasarkan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat 4. Mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan dosen dan mahasiswa dalam membuat usulan, proses dan pembuatan laporan pengabdian kepada masyarakat untuk semua dosen dan mahasiswa
8. Indikator Ketercapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penelitian berupa alat transportasi dalam membantu mobilitas pelaksanaan pengabdian yang

	<p>dilakukan oleh dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Institusi menyediakan dana bagi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin melalui proposal yang diajukan 3. Institusi memfasilitasi dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin untuk mendapatkan dana hibah dari luar institusi atau dari pihak luar 4. Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerbitan (P3MP) yang ada di institusi menyediakan kontrak antara pelaksana dan pemberi dana
<p>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin tentang pedoman penggunaan sarana dan prasarana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa 2. Format laporan pengabdian kepada masyarakat 3. Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Masarakat
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Atau Akreditasi 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017

	STKIP PGRI BANJARMASIN	Kode/No: GM-STKIP/S/R-0/370
		Tanggal: 18/07/2016
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0
		Halaman: 17 s.d. 20


**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STKIP PGRI BANJARMASIN**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yudha Adrian, M.Pd	Kepala Gugus Mutu		01/07/2016
2. Pemeriksaan	Sa'adah Erliania, M.Pd.I	Sekretaris Gugus Mutu		08/07/2016
3. Persetujuan	M.Saufi, M.Pd	Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin		15/07/2016
4. Penetapan	Dr. H. Abidinsyah, M.Pd	Ketua STKIP PGRI Banjarmasin		18/07/2016
5. Pengendalian	Dr. Hj. Rezky Nefianthi, M.Si	Kepala P2M		20/07/2016

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin “Menjadi Program Studi yang Unggul dalam PEMBERDAYAAN Potensi Kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk Menghasilkan Lulusan Profesional dan Berbudaya pada Tahun 2022.”</p> <p>Misi PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang kependidikan sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai media dan sumber belajar; 2. menyelenggarakan penelitian bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 4. Menjalinkan kerjasama dengan Lembaga di dalam maupun luar negeri.
<p>2. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Gugus Mutu PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Pengelolaan Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 2. Ketua P3MP STKIP PGRI Banjarmasin 3. Wakil Ketua STKIP PGRI Banjarmasin

Kepada Masyarakat	
4. Definisi Istilah	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan rencana induk pengembangan dan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi 2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 5. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat 6. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat 7. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi 8. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama 9. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 10. Menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan rencana induk pengembangan dan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi 2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 5. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat 6. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat 7. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi 8. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama 9. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

	10. Menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya
7. Indikator Ketercapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi membentuk unit kerja yang bertugas mengelola penelitian berupa Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penerbitan (P3MP) yang bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian 2. P3MP membuat rencana induk pengembangan dan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat paling lambat tahun 2020
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pengelolaan PKM 2. Buku Pedoman Akademik
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Atau Akreditasi 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017

	STKIP PGRI BANJARMASIN	Kode/No: GM-STKIP/S/R-0/380
		Tanggal: 18/07/2016
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0
		Halaman: 21 s.d. 25

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STKIP PGRI BANJARMASIN**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Yudha Adrian, M.Pd	Kepala Gugus Mutu		01/07/2016
2. Pemeriksaan	Sa'adah Erliania, M.Pd.I	Sekretaris Gugus Mutu		08/07/2016
3. Persetujuan	M.Saufi, M.Pd	Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin		15/07/2016
4. Penetapan	Dr. H. Abidinsyah, M.Pd	Ketua STKIP PGRI Banjarmasin		18/07/2016
5. Pengendalian	Dr. Hj. Rezky Nefianthi, M.Si	Kepala P2M		20/07/2016

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin “Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Pemberdayaan Potensi Kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk Menghasilkan Lulusan Profesional dan Berbudaya pada Tahun 2022.”</p> <p>Misi PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang kependidikan sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai media dan sumber belajar; 2. menyelenggarakan penelitian bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 4. Menjalinkan kerjasama dengan Lembaga di dalam maupun luar negeri.
<p>2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Gugus Mutu PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 2. Ketua P3MP STKIP PGRI Banjarmasin 3. Wakil Ketua STKIP PGRI Banjarmasin

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi menyediakan dana internal untuk setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin maksimal Rp. 6.000.000,-/kegiatan setiap tahunnya paling lambat tahun 2020. 2. Institusi memfasilitasi dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin untuk mendapatkan Informasi dan akses hibah-hibah pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat paling lambat tahun 2020 3. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin wajib melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pada laporan akhir meliputi pembiayaan perencanaan sampai dengan pelaporan dan publikasi paling lambat tahun 2020 4. P3MP menyediakan, mengatur dan mendesiminasikan pendanaan penelitian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin sesuai dengan alokasi dana yang tersedia paling lambat tahun 2020
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin menyelenggarakan kordinasi yang baik dengan seluruh program studi dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. 2. Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan. 3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin menyelenggarakan kordinasi yang baik dengan seluruh program studi dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada 2. Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan. 3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan
7. Indikator Ketercapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi menyediakan dana internal untuk setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen PS PGSD STKIP PGRI

	<p>Banjarmasin maksimal Rp. 6.000.000,-/kegiatan setiap tahunnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Institusi memfasilitasi dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin untuk mendapatkan Informasi dan akses hibah-hibah pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin wajib melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). 4. P3MP menyediakan, mengatur dan mendesiminasikan pendanaan penelitian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin sesuai dengan alokasi dana yang tersedia
<p>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya 2. Manual prosedur dan formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Atau Akreditasi

	<p>9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017</p>
<p>10. Referensi</p>	<p>11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</p> <p>17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Atau Akreditasi</p> <p>19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>20. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017</p>